

**PEMUTUSAN KONTRAK IKATAN KERJA SAMA ANTARA
RUMAH SAKIT SWASTA DENGAN BPJS KESEHATAN
TERKAIT DENGAN KECURANGAN (*FRAUD*) BERUPA
PENULISAN KODE DIAGNOSA YANG
BERLEBIHAN/*UPCODING***

Kristanti Saraswati Ritonga

Abstrak

Pemutusan kontrak ikatan kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, jelas sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia.

Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, dengan menggunakan tipe penelitian deskritif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dan kesimpulan penelitian bahwa pemutusan kontrak kerja sama antara rumah sakit swasta dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding* sudah sesuai dengan hukum kontrak di Indonesia. Dasar pemutusan kontrak kerja sama ini sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata. Dan akibat hukum bagi pihak-pihak dari pemutusan kontrak kerja sama terkait dengan kecurangan (*fraud*) berupa penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1267 dan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pihak BPJS Kesehatan diharapkan dapat memberikan sosialisasi lengkap kepada pihak rumah sakit swasta tentang substansi kontrak kerja sama dengan rumah sakit swasta. Dan pihak rumah sakit swasta mengetahui secara detail kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi dalam perjanjian kerja sama ini, terutama terkait dengan tindak kecurangan (*fraud*) terkait dengan penulisan kode diagnosa yang berlebihan/*upcoding*, yang dilakukan oleh pihak rumah sakit swasta. Para pihak sama-sama menjalankan perjanjian ini dengan itikad baik.

Kata Kunci: Pemutusan kontrak, Kecurangan, Upcoding

TERMINATION OF CONTRACTING COOPERATION BETWEEN THE PRIVATE HOSPITAL WITH BPJS KESEHATAN RELATED TO FRAUD IN THE FORM OF WRITING DIAGNOSA CODE THAT IS EXCESSIVE/UPCODING

Kristanti Saraswati Ritonga

Abstract

Termination of the contract of cooperation between the private hospital and BPJS Kesehatan related to fraud in the form of writing an excessive diagnostic code / upcoding, is clearly in accordance with contract law in Indonesia. This research is normative, namely research on legal principles, using a descriptive type of research, namely by describing the results of research in a complete and systematic manner on matters that are the subject of writing. The results and conclusions of the study that the termination of cooperation contracts between private hospitals and BPJS Kesehatan related to fraud in the form of writing excessive diagnostic codes / upcoding is in accordance with contract law in Indonesia. The basis for terminating this cooperation contract is in accordance with Article 1267 of the Civil Code. And the legal consequences for the parties to terminate the cooperation contract related to fraud in the form of writing excessive diagnostic codes / upcoding, regulated in Article 1243, Article 1267 and Article 1365 of the Civil Code. BPJS Kesehatan is expected to provide complete socialization to private hospitals regarding the substance of the cooperation contract with private hospitals. And the private hospital knows in detail the obligations that must be fulfilled in this cooperation agreement, especially related to fraud associated with writing an excessive diagnostic code / upcoding, which is carried out by the private hospital. The parties share this agreement in good faith.

Keywords: Termination of contract, Fraud, Upcoding